

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Indonesia: Upaya Perlindungan Hukum bagi Investor

Matthew Mikha Sebastian Matondang

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: matthew.205230266@stu.untar.ac.id

Abstrak

Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. OECD mengembangkan prinsip-prinsip GCG menjadi panduan bagi pemerintah serta regulator, termasuk di Indonesia, untuk mempromosikan praktik terbaik dalam keberlanjutan perusahaan. Prinsip-prinsip utama GCG meliputi perlindungan hak pemegang saham (fairness), transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial. Penerapan GCG juga berperan dalam mengatasi berbagai tantangan bisnis seperti korupsi, tanggung jawab sosial, serta etika perusahaan. Di Indonesia, Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penerapan GCG melalui regulasi yang melibatkan peran direktur independen, transparansi laporan keuangan, serta penegakan aturan pasar modal. Selain itu, pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) oleh keputusan Menteri Koordinator bidang EKUIN turut berperan dalam mengembangkan kerangka hukum untuk mendukung implementasi GCG, seperti reformasi Undang-Undang Pasar Modal serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penerapan GCG yang buruk bisa menyebabkan kerugian besar, namun, jika GCG bisa diterapkan dengan baik, maka akan bisa meningkatkan nilai dari perusahaan, meminimalisir risiko, serta meningkatkan kepercayaan dari para investor.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Investor, Pasar Modal

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) has become a primary focus in raising awareness of the importance of effective corporate governance. The OECD has developed GCG principles as a guideline for governments and regulators, including in Indonesia, to promote best practices for corporate sustainability. The main principles of GCG include the protection of shareholder rights (fairness), transparency, accountability, and social responsibility. GCG implementation also plays a role in addressing various business challenges such as corruption, social responsibility, and corporate ethics. In Indonesia, the Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) and the Financial Services Authority (OJK) support the application of GCG through regulations involving the role of independent directors, financial report transparency, and the enforcement of capital market regulations. Additionally, the establishment of the National Committee on Governance Policy (KNKG) by the decision of the Coordinating minister for Economic Affairs has contributed to developing a legal framework to support GCG implementation, such as reforms to the Capital Market Law and the Limited Liability Company Law. Poor implementation of GCG can result in significant financial losses; however, if applied properly, GCG can enhance corporate value, reduce risks, and boost investors confidence.

Keywords: Good Corporate Governance, Investors, Capital Market



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Investasi ialah tahapan menempatkan sejumlah sumber daya, seperti uang, waktu, maupun usaha, ke dalam sebuah aset maupun proyek dengan maksud memperoleh keuntungan di masa depan. Praktik investasi sendiri bisa dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti membeli emas maupun logam-logam mulia lainnya yang mempunyai risiko rendah sebab lebih

aman serta nilainya yang relative lebih tahan pada inflasi serta gejala pasar, namun sebaliknya praktik investasi maupun transaksi efek yang dilakukan di pasar modal mempunyai risiko yang tinggi, dimana instrumen-instrumen pasar modal yang dipergunakan seperti saham, reksa dana, obligasi, dll mempunyai nilai finansial tertentu serta diterbitkan pula sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila instrumen-instrumen tersebut dalam sebuah waktu dinyatakan tak berlaku, maka tinggi pula probabilitas dari orang-orang untuk tak membelinya. Jika melihat dari prinsip manajemen risiko, Irfan Fahmi memaparkan jika *"Manajemen risiko ialah bidang ilmu yang membahas bagaimana sebuah organisasi maupun perusahaan menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai masalah yang ada dengan menerapkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif serta sistematis."*¹ Menurut Herman Darmawi, *"manajemen risiko ialah usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan maksud untuk memperoleh efektivitas serta efisiensi yang lebih tinggi."*² Sehingga bisa disimpulkan dari dua pengertian tersebut jika, ketidakpastian akan nilai-nilai sebuah instrumen haruslah dikelola dengan baik sehingga tak menimbulkan/bisa meminimalisir dampak-dampak yang negatif (tak diinginkan). Tujuan manajemen resiko ialah seperti dibawah ini:

- a. Memberikan data regulator terkait dengan risiko
- b. Mengurangi berbagai risiko yang tak terkendali agar tak terjadi kerugian
- c. Agar perusahaan terus berkembang
- d. Biaya manajemen risiko yang masuk akal
- e. Menciptakan suasana yang terasa aman
- f. Dalam rangka untuk menjaga pendapatan perusahaan tetap stabil serta memenuhi keperluan pemilik serta orang lain

Penulis berpendapat jika atas persoalan-persoalan tersebutlah diperlukan sebuah mekanisme pencegahan yang bisa meminimalisir maupun mencegah dampak-dampak yang tak diinginkan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat-masyarakat Indonesia dalam praktiknya investasi di sebuah pasar modal dalam persoalan berikut, ialah dengan Good Corporate Governance (yang selanjutnya akan disebut menjadi **"GCG"**). Komite Nasional Kebijakan Governance menyatakan jika prinsip utama dari maksud CGC ialah untuk *"mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, ialah negara serta perangkatnya, menjadi regulator, dunia usaha menjadi pelaku pasar, serta masyarakat menjadi pengguna produk serta jasa dunia usaha"*³ Namun dalam penerapan nyatanya, Indonesia sendiri belum bisa mengimplementasikan GCG dengan baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Hamdani, *"Walaupun perusahaan berlomba-lomba untuk menerapkan GCG, itu hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan serta persyaratan bisnis serta belum menjadi kesadaran sukarela menjadi bagian dari etika bisnis. Namun, implementasi GCG di Indonesia masih tergolong rendah. Karena itu, tak mengherankan jika sistem manajemen belum dipakai sepenuhnya."*⁴

Oleh karenanya, diperlukan sebuah praktik penerapan akan prinsip CGC yang benar dalam ruang lingkup pasar modal menjadi usaha untuk menjaga serta meningkatkan perlindungan investor, serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi perihal bisa maupun tidaknya data bagi seorang investor maupun terjadinya

¹ Fahmi, Irfan. 2010. Manajemen Risiko. Bandung: Alfabeta.

² Herman Darmawi 2006, Manajemen Risiko, Jakarta : Bumi Aksara, 2006

³ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2006), hlm.3

⁴ Hamdani, Good Corporate Governance, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016) hlm.5

ketidaksamarataan dalam persoalan perolehan data dari investor dikarenakan data yang belum tersedia untuk *public*, melainkan untuk orang-orang tertentu saja.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana investor di Indonesia bisa dilindungi secara hukum oleh Good Corporate Governance?
2. Bagaimana jika terjadi penerapan yang buruk pada Good Corporate Governance bagi Investor?

METODE PENELITIAN

Penelitian perihal masalah yang ingin dibahas, dilakukan memakai pendekatan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dipakai untuk memaparkan permasalahan yang dikaji dalam pengamatan dengan mengacu pada berbagai sumber referensi melalui dokumen, ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 perihal Pasar Modal, beberapa regulasi peraturan perundang-undangan lainnya seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Contoh kasus yang relevan, Jurnal ilmiah nasional serta internasional, putusan pengadilan serta pandangan-pandangan yang didapatkan dari doktrin-doktrin akademik yang relevan pada permasalahan hukum yang sedang dijadikan fokus pengamatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya GCG, Organization for Economic Corporation and Development (OECD) telah membuat beberapa prinsip. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk berfungsi menjadi pedoman bagi regulator, ialah pemerintah, dalam persoalan berikut pemerintah Indonesia, dalam menerapkan GCG. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini bisa dipakai menjadi landasan untuk memaparkan best practices yang berkaitan dengan nilai serta keberlangsungan sebuah perusahaan. Ini ialah empat prinsip utama: (1) Hak-hak pemegang saham serta perlindungan yang adil; (2) Tugas yang harus dilakukan oleh karyawan serta pihak yang berkepentingan lainnya (klarifikasi); (3) Pengungkapan yang akurat serta tepat waktu, serta transparansi perihal cara perusahaan menjalankan bisnis (tanggung jawab); serta (4) Tanggung jawab dewan pada dana perusahaan, pemegang saham, serta pihak yang berkepentingan lainnya. Prinsip-prinsip ini bisa dikaitkan dengan berbagai masalah yang dihadapi industri dunia usaha secara keseluruhan, seperti reformasi hukum, tanggung jawab sosial serta etika korporasi, serta korupsi serta ketidakjujuran.. Hal tersebut put diwujudkannyatakan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang mempunyai maksud untuk mensosialisasikan praktik GCG dengan prinsip-prinsip seperti dibawah ini:⁵

1. Fairness (Kewajaran)

Ini bisa dianggap menjadi perlakuan yang sama pada pemegang saham ketika mereka menyampaikan data penting pas publik serta melarang insider trading. Konsep ini didukung oleh:

- a. Membentuk pedoman perilaku persuasif, juga disebut menjadi pedoman perilaku korporasi, yang mencakup berbagai ketentuan untuk melindungi korporasi dari tindakan buruk orang dalam, hubungan pribadi, serta konflik atas kepentingan
- b. Mendefinisikan peran serta tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta Komite perusahaan
- c. Penyajian data yang dilakukan secara wajar (*Equal Job Opportunity*)

⁵ FCGI (2001), Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance): Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan), Jilid. 1, Ed, 3, Jakarta, persoalan 3. Lihat Juga FCGI, Basic Principles of Corporate Governance (2002).

2. Disclosure serta Transparency (Transparansi)

Para pemegang saham mungkin berhak atas data yang akurat serta tepat waktu, serta transparansi perihal segala persoalan yang mengganggu otoritas perusahaan. Konsep ini diterapkan melalui:

- a. Melakukan pengembangan pada sistem akuntansi untuk memastikan laporan keuangan serta pengungkapan yang baik
- b. Melakukan pengembangan pada IT serta MIS guna pengambilan keputusan dari pada Dewan Komisaris serta Direksi, serta pengukuran performa yang baik bisa terjamin
- c. Meningkatkan *enterprise risk management*
- d. Posisi jabatan yang kosong diumumkan secara terbuka

3. Accountability (Akuntabilitas)

Berdasarkan keseimbangan kekuatan, maupun "*balance of power*" dengan Dewan Komisaris, pemegang saham, serta auditor, manajemen bertanggung jawab atas pengawasan yang efektif. Konsep ini bisa diimplementasikan dengan melakukan:

- a. Mempersiapkan Laporan keuangan (*Financial Statement*)
- b. Meningkatkan Komite Audit serta Risiko untuk mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris
- c. Meningkatkan serta merevisi *Internal Audit* berdasarkan *best practices*
- d. Perubahan menjadi Risk based Audit
- e. Melindungi manajemen kontrak yang bertanggung jawab serta menangani pertentangan maupun *dispute*
- f. Melakukan penegakan hukum (Sanksi,dll)
- g. Menggunakan keterlibatan *External Auditor* yang memenuhi standar atas syarat professional.

4. Responsibility (Responsibilitas)

Dapat dikatakan jika peran-peran yang diberikan oleh para pemegang saham haruslah diberikan pengakuan sebagaimana telah diatur oleh hukum serta kolaborasi yang efektif dalam sebuah perusahaan guna mewujudkan sebuah kekayaan, lapangan pekerjaan, serta keuangan yang sehat. Prinsip ini bisa diwujudkan dengan:

- a. Kesadaran pada tanggung jawab atas timbulnya konsekuensi yang bersifat logis atas sebuah wewenang
- b. Tersadar akan adanya sebuah tanggung jawab sosial
- c. Menghindari adanya sebuah *Abuse of Power*
- d. Bersifat profesional serta menjunjung tinggi etika
- e. Lingkungan bisnis yang dipelihara secara sehat

Sebenarnya, CGC tak lepas dari praktik pasar modal. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 perihal Pasar Modal, "Pasar Modal ialah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum serta perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek." Dengan demikian, "efek" ialah instrumen yang diperjualbelikan dengan risiko tertentu. Konsep transparansi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, di antara paragraf 82 serta 84. Ini dilakukan sebab ada risiko yang tinggi. Pasal 1 angka 25 mendefinisikan keterbukaan pasar modal menjadi "kewajiban emiten, perusahaan publik, serta pihak lain yang tunduk pas Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasikan pas masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Data material yang penting perihal usahanya maupun efeknya yang bisa berdampak pada keputusan pemodal pada Efek dimaksud serta/maupun harga dari Efek tersebut". Untuk melindungi investor selama praktik, OJK, juga

dikenal sebagai Otoritas Pasar Modal Indonesia, telah menetapkan peraturan GCG serta melakukan berbagai tindakan seperti:⁶

- a. Aturan yang mendorong perusahaan publik untuk mempunyai direktur serta komisaris independen;
- b. Pengaturan perihal prosedur pengambilan suara di antara para pemegang saham selama pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- c. Ketentuan yang jelas perihal tanggung jawab direksi serta komite audit independen pada laporan keuangan, termasuk sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
- d. Ketentuan terkait transparansi maupun keterbukaan data perihal transaksi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam kegiatan pasar modal diatur melalui beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang BUMN.

Prinsip-prinsip GCG juga diatur melalui sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 perihal Pembatasan Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 perihal Penyelenggara Dana Perlindungan Modal. Peraturan-peraturan ini menetapkan tanggung jawab pelaporan pas OJK serta memaparkan fungsi, tugas, serta kewenangannya dalam mengatur serta mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh entitas terkait. Selain itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan GCG dengan membentuk Komite Nasional Kebijakan Manajemen Bisnis (KNKCG) maupun Komite Nasional Kebijakan Manajemen (KNKG). Komite ini dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang EKUIN (Ekonomi, Keuangan, serta Industri) serta bertanggung jawab untuk memantau perkembangan program GCG berdasarkan agenda penerapan ketentuan GCG, salah satunya ialah kerangka hukum. Kebijakan GCG tersebut telah diatur semenjak lahirnya "*Pedoman Good Corporate Governance di tahun 2001*" yang berisi ketentuan-ketentuan terkait dengan masalah legal framework, reformasi ketentuan, serta dukungan pada terbentuknya struktur beserta mekanisme legal yang bersifat permanen maupun bersifat sementara (*ad hoc*) guna mendukung ketentuan GCG di Indonesia. Adapun beberapa persoalan yang dikembangkan oleh KNKG dalam persoalan mendukung legal framework di Indonesia untuk ketentuan GCG, yakni seperti reformasi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 perihal Pasar Modal, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas.

Dalam persoalan terjadi penerapan yang buruk pada ketentuan GCG, dampak-dampak yang bisa dirasakan ialah kerugian finansial, turunnya kepercayaan investor, adanya sanksi hukum yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, kegagalan bisnis, dsb. Seperti Kasus ENRON pada tahun 2001 silam yang merupakan perusahaan *energy trader* pada saat itu, di mana manajemen Enron saat itu, termasuk CEO Jeffrey Skilling, CFO Andrew Fastow, serta chairman Ken Lay, mulai memakai pendekatan akuntansi yang tak transparan untuk menyembunyikan utang serta kerugian perusahaan. Mereka memakai perusahaan cangkang (*special purpose entities* maupun SPE) untuk menyembunyikan kerugian tersebut, sehingga laporan keuangan Enron terlihat sehat serta menguntungkan. Jika melihat dari kasus tersebut bisa dikatakan jika apabila terjadi penerapan yang buruk pada GCG maka berbagai macam dampak-dampak buruk bisa saja terjadi, Antara lain (1) Kebangkrutan serta kehancuran dari sebuah perusahaan konsultan keuangan besar, (2) Rusaknya citra profesi akuntan, (3) Hilangnya pekerjaan serta jaminan pensiun atas ribuan karyawan ENRON, (4) Kecurigaaan Investor sebab terungkapnya pelanggaran-pelanggaran besar, (5) Sistem Finansial yang terguncang, serta berbagai macam

⁶ Dudi M. Kurniawan dkk, Corporate Governance In Indonesia 2nd Asian Corporate Governance Rountable, (Jakarta:Jurnal,2015), hlm.11

dampak lainnya. Ataupun dalam kasus yang terjadi di ruang lingkup Indonesia seperti dalam kasus yang tercantum dalam **Putusan Nomor 13 /PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI tanggal 15 Mei 2020** serta **Putusan Nomor 117 /PID.SUS-TPK/2019/PN.Jkt Pst tanggal 2 Maret 2020**. Yang mana Mantan Direktur Utama PT INTI (Persero) Darman Mappangara melakukan tindak pidana penyuapan sebesar 71.000 USD AS serta 96.700 USD Singapura pas mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II Andra Y Agussalam. Dikatakan pula jika terjadi sebuah penyimpangan-penyimpangan pada prinsip-prinsip GCG (yang menurut hikmat penulis merupakan pelanggaran pada Prinsip *Responsibility*) dalam PT INTI (*Persero*) yang didasari atas tindakan penyuapan pada Mantan Direktur tersebut untuk membawa keluar PT INTI (*Persero*) dari situasi kesulitan keuangan atas beberapa faktor yang katanya dihadapi pada saat itu, yakni gaji karyawan yang belum dibayar selama 8 bulan, integritas pribadi (menghalalkan segala cara untuk mendapatkan solusi), adapun terjadinya kelemahan pada pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Penerapan-penerapan buruk tersebutlah yang menurut Penulis bisa mempunyai dampak besar pada seluruh Investor yang misalnya tertarik untuk melakukan Investasi pas perusahaan tersebut. Jika dari perusahaan-perusahaan tersebut saja tak bisa melakukan implementasi tata kelola perusahaan yang efektif serta menampilkan *image* buruk, bagaimana mungkin investor akan mendapat kepercayaannya untuk melakukan investasi ke perusahaan tersebut.

Sehingga bisa dikatakan jika penyelenggaraan GCG ini ialah sebuah jawaban ataupun sebuah solusi bagi investor. Jika dilansir melalui survei yang dilakukan oleh lembaga konsultan tingkat tinggi seperti McKinsey & Company, mereka memandang jika GCG merupakan kriteria penentu yang menyamai kriteria performa keuangan serta potensi pertumbuhan. Lain daripada itu, praktik GCG sendiri secara teoretis sangat mempunyai potensi untuk meningkatkan nilai bisnis dengan meningkatkan performa keuangan, sehingga meminimalisir risiko bagi dewan yang hanya mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri (*Own benefit*), serta bisa meningkatkan kepercayaan investor-investor.

KESIMPULAN

Prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) berperan penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan serta memberikan perlindungan bagi pemegang saham. Prinsip utama GCG meliputi *fairness* (keadilan), *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), serta *responsibility* (tanggung jawab). Prinsip-prinsip ini berfungsi menjadi pedoman dalam mencegah praktik-praktik buruk seperti insider trading, korupsi, konflik kepentingan, serta menjaga kepercayaan investor melalui transparansi serta akuntabilitas. Implementasi yang baik dari GCG tak hanya meningkatkan nilai perusahaan, tetapi juga melindungi para investor, sebagaimana yang diatur oleh peraturan pasar modal Indonesia seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta dukungan dari OJK dalam menjaga keterbukaan data. Buruknya penerapan GCG, seperti yang terjadi dalam kasus ENRON, bisa mengakibatkan kerugian besar seperti kebangkrutan, hilangnya kepercayaan, serta kerusakan ekonomi yang meluas. Saran yang bisa diberikan guna mewujudkan serta menaikkan penerapan ketentuan GCG, terutama di Indonesia ialah dengan melakukan **Peningkatan Kesadaran serta Edukasi** (guna meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan), **Penguatan Regulasi serta Pengawasan** (untuk memperkuat regulasi serta pengawasan pada penerapan prinsip GCG, termasuk dengan pemberian sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar, serta peran dewan komisaris serta auditor independen yang harus terus ditingkatkan dalam mengawasi manajemen perusahaan), **Pengembangan Teknologi dalam GCG** (mengembangkan penguasaan teknologi data seperti sistem

manajemen risiko serta transparansi keuangan untuk mendukung penerapan GCG yang lebih baik serta responsif pada perkembangan zaman.), **Penerapan Sanksi yang Lebih Keras** (untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sanksi yang lebih keras harus diberlakukan pada pelanggaran prinsip GCG, terutama yang berkaitan dengan insider trading, manipulasi pasar, maupun penyalahgunaan wewenang), serta **Membangun Kepercayaan Investor** (untuk meningkatkan kepercayaan investor dengan melakukan penerapan GCG dengan konsisten, serta menjaga agar perusahaan selalu berfokus pada penerapan GCG menjadi prioritas untuk menarik investasi yang berkelanjutan).

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pas Tuhan Yang Maha Esa sebab dengan rahmat serta karunianya telah memberikan kemudahan serta kekuatan untuk bisa menyelesaikan jurnal ini. Penulis turut berharap agar jurnal yang telah dibuat sedemikian rupa, bisa berguna bagi para pembaca sekalian. Segala usaha telah diperbuat agar jurnal ini bisa tersusun dengan baik serta maksimal, namun apabila terdapat sebuah kesalahan kata maupun kurangnya data yang diberikan, Penulis juga mengucapkan permintaan maaf. Selain itu, penulis menyadari jika jurnal ini belum sempurna sepenuhnya, sebab kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, penulis terbuka untuk kritik serta saran dari pembaca, sehingga Penulis bisa memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu, Penulis turut membuka kritik maupun saran dari para pembaca, guna membangun Penulis untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalam jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2009). Penerapan Good Corporate Governance "Upaya Mereduksi Potensi Konflik Dalam Perusahaan". *Akmen Jurnal Ilmiah*, 6(2). Retrieved From [Https://E-Jurnal.Nobel.Ac.Id/Index.Php/Akmen/Article/View/595](https://E-Jurnal.Nobel.Ac.Id/Index.Php/Akmen/Article/View/595)
- Adhiani, F., & Apriani, R. (2024). Tinjauan Hukum Penerapan "Prinsip" Good Corporate "Governance" Dalam "Perusahaan". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 230-236. [Https://Doi.Org/10.5281/zenodo.12522529](https://doi.org/10.5281/zenodo.12522529)
- Andika, L. R., Vanida, N., Aprilia, J., & Irijanto, M. G. (2021). Relevance Of Good Corporate Governance Towards The Principle Of Business Judgement Rule For State-Owned Enterprisesâ€™ Corruption Cases: A Legal Perspective. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1), 96-108. [Https://Doi.Org/10.21532/apfjournal.v6i1.197](https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.197)
- Arifin, A. L., Vikaliana, R., Latunreng, W., & Bari, A. (2022). Identification And Application Of Good Corporate Governance Principles In The Guarantee Industry In Indonesia. *International Journal Of Social Science And Business*, 6(3), 316-325. [Https://Doi.Org/10.23887/ijssb.v6i1.44335](https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i1.44335)
- Aspan, Henry. (2017). "Good Corporate Governance Principles In The Management Of Limited Liability Company". Vol 1, No 1 (2017) *International Journal Of Law Reconstruction*. [Http://Dx.Doi.Org/10.26532/ijlr.v1i1.1637](http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v1i1.1637)
- Dian Priharyanti, & Elisatris Gultom. (2023). Kepastian Hukum Transaksi Direksi Yang Memuat Benturan Kepentingan Ditinjau Dari Good Corporate Governance. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40. [Https://Doi.Org/10.59581/Deposisi.v2i1.2199](https://doi.org/10.59581/Deposisi.v2i1.2199)
- Dwiridotjahjono, Jajok. "Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 5, No. 2, 2009. [Https://Doi.Org/10.26593/jab.v5i2.2108.%25p](https://doi.org/10.26593/jab.v5i2.2108.%25p)
- Johan, S., & Yuan, L. (2023). Reform Of The Limited Liability Company Law For The Enforcement Of Good Corporate Governance. *Journal Of Law And Legal Reform*, 4(2), 211-234. [Https://Doi.Org/10.15294/jllr.v4i2.65375](https://doi.org/10.15294/jllr.v4i2.65375)

- Karsono, B. (2023). Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency Serta Fairness (Literature Review). *Dinasti International Journal Of Management Science*, 4(5), 811–821. <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i5.1860>
- Komite Nasional Kebijakan Governance (Knkg). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
- Lubis, Efriadani. Susanto, Haryogis. 2019. Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/1285>
- Lumenpouw, Harold Fayol. (2015). Kajian Hukum Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Vol. 3 No. 4 (2015): Lex Administratum. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/8683>
- Mashabi S, Meiliana, D. (2 Maret 2020), Kasus Suap Mantan Dirkeu Ap li, Direktur Pt Inti Divonis 2 Tahun Penjara, Diakses Pada 1 Oktober 2024, Dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/22304811/kasus-suap-mantan-dirkeu-ap-li-direktur-pt-inti-divonis-2-tahun-penjara>.
- Mckinsey & Company, Global Investor Opinion Survey 2002: Key Findings, July 2002. www.mckinsey.com/governance.
- Mulyarahayu, Ra Shinta Dewi. (2022). Implikasi Hukum Penerapan Good Corporate Governance Menurut Surat Edaran Menteri Bumn Nomor Se-2/Mbu/07/2019 Tanggal 29 Juli 2019 Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Cirebon, Jawa Barat: *Jurnal Ilmiah Publika* Vol 10, No 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.33603/publika.v10i2.7632>
- Mustofa, Imam. (2007). Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dengan Penegakan Hukum. Yogyakarta: Millah: *Journal Of Religious Studies* Vol. VII, No. 1, Agustus 2007 Agama Serta Good Corporate Governance. Doi: 10.20885/millah.vol7.iss1.art11
- Natawibawa, I Wayan Yeremia. 2020. Sekilas Kisah Skandal Enron: Bisnis Muda. <https://bisnismuda.id/read/1126-i-wayan-yeremia-natawibawa/sekilas-kisah-skandal-enron>
- Njatrijani, Rinitami, Et Al. "Hubungan Hukum Serta Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan." *Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 3, 2019, Pp. 242-267, Doi:10.14710/gk.6.3.242-267.
- Nurhasanah, Siti. 2014. "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance(Gcg) Dalam Persero". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v4no3.862>.
- Pahlevi, M. E. (2023). Good Corporate Governance And Its Implementation Within The Company: A Systematic Literature Review. *Enrichment : Journal Of Management*, 12(6), 4753-4761. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i6.1131>
- Presiden Republik Indonesia. 1995. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Perihal Pasar Modal, (Bpk,Ed.)Jakarta, Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/details/46197/uu-no-8-tahun-1995>
- R. Njatrijani, B. Rahmanda, And R. D. Saputra, "Hubungan Hukum Serta Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan," *Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 3, Pp. 242-267, Nov. 2019. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6481>
- Ramadhan A, Prabowo D. (23 November 2020), Kpk Jebloskan Mantan Dirut Pt Inti Darman Mappangara Ke Lapas Sukamiskin. Diakses Pada 1 Oktober 2024, Dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/23/15232521/kpk-jebloskan-mantan-dirut-pt-inti-darman-mappangara-ke-lapas-sukamiskin>.



- Roberto Newell Serta Gregory Wilson, A Premium For Good Governance, The Mckinsey Quarterly, 2002
- Santoso, D. (2009). Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss2.art5>
- Saptono, P. B. ., & Purwanto, D. (2022). Analysis Of Good Corporate Governance's Ineffectiveness In Preventing Corruption In Bumn. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 77–94. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.870>
- Sengkey, Christania Vanessa. (2018). Kajian Hukum Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Vol. 6 No. 1 (2018): *Lex Administratum*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/20346>
- Sugiarto, Irwan. "The Significance Of Good Corporate Governance Principles In The Company Law Of 2007." *Mimbar: Jurnal Sosial Serta Pembangunan*, Vol. 33, No. 1, 2017, Pp. 37-45. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i1.2067>
- Tasman, T., & Ulfanora, U. (2024). Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 351–362. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1933>
- Tasman, T., & Ulfanora, U. (2024). Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Sebagai Budaya Hukum Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 351–362. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1933>
- Tjager, I Nyoman., Dkk. 2003. *Corporate Governance: Tantangan Serta Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Pt Prenhallindo, Jakarta.
- Tubagus Kudrat Kun, & Elisatris Gultom. (2023). Tinjauan Hukum Dan Kepatuhan Terhadap Good Corporate Governance Pada Perusahaan Bumn: Studi Kasus Pt Asuransi Jiwasraya (Persero). *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 220–226. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.871>
- V, Novi. 2021. *Manajemen Risiko: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Prinsip Serta Langkah Langkahnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. <https://www.gramedia.com/literasi/manajemen-risiko/>
- Wibowo, Edi. (2012). Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia. *Jeku Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, Vol. 10 No. 2 (2010): *Ekonomi Serta Kewirausahaan*. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/595>